



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
BIDANG PENDIDIKAN DASAR
JALAN CILAKI NO. 51 TELP. 78038 BANDUNG**

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI
LINGKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : 130/074/719 / JB / 131 / 1987

Berdasarkan permohonan Surat Izin Operasional Pendidikan Islam Matla'ul Anwar Sukarasa tanggal 17 Agustus 1987 Nomor : 01/YAPIDBAS/5/85 dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya Bandung tanggal 17 Agustus 1987 Nomor : 2322/IO2.10/1.87 mengenai pendirian TK/SD/SLB *) swasta :

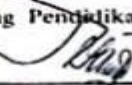
Nama : ...
Alamat : ...
Kecamatan : ...
Kabupaten/kotamadya : ...

dengan memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 118/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta, dengan ini kami nyatakan :

Terhitung mulai Tahun 1987/1988 TK/SD/SLB *) tersebut di atas kami izinkan untuk melaksanakan kegiatan Operasional pendidikan.

Dengan Catatan :

1. Penyelenggara sekolah wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud
2. Sekolah wajib menggunakan kurikulum dan buku sumber yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang relevan
3. Bahwa TK/SD/SLB *) tersebut di atas berkewajiban membuat laporan mengenai keadaan guru, murid dan perlengkapan lainnya setiap bulan
4. Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada ketentuan lain dari Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat
5. Jika terdapat kekeliruan dalam pengeluaran izin operasional ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bandung, 15 Maret 1987
AN ... KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT
Bidang Pendidikan Dasar,

DJUDJU DJUANDA
NIP. 130.074.719

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
(Sebagai laporan)
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT. I
Jawa Barat
3. Kepala Kandep Dikbud Kab/Kotamadya Bandung
4. Kepala Kandep Dikbudcam Panirjasbu.-

*) Coret yang tidak perlu.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

IZIN MEMIMPIN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 821.27/ 4095 - Disdik

Dasar :

1. Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2021 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor : 15 Tahun 2013 jo Peraturan Bupati Bandung No. 44 Tahun 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Kabupaten Bandung.
3. Keputusan Kepala Kantor Wikayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor : 208/TK/KB/III/1987 tanggal 18 Maret 1987 kepada Yayasan Pendidikan Islam Matla'ul Anwar Sukarasa pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Matla'ul Anwar Sukarasa untuk membuka TK Al-Mustaqim Kab. Bandung Mulai Tahun Ajaran 1987-1988
4. Keputusan Pengurus Yayasan pendidikan Islam Mathla'ul Anwar Sukarasa (YAPIMAS) Nomor : 014/208/SK/YAPIMAS/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah.
5. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Mathla'ul Anwar Sukarasa (YAPIMAS) Nomor : 001/TK/YAP/VIII/2023 Tanggal 4 Juli 2023 Tentang Permohonan Surat Izin Memimpin Sekolah Swasta.
6. Piagam Jenjang Akreditasi : B
7. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20255959
8. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar : Pagi, pukul 08.00 – 11.00 WIB

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan izin memimpin sekolah swasta kepada :

Nama : **LINA MARLINA, S.Pd.I**
NUPTK : 3433753659300252
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 9 November 1980
Pendidikan Terakhir : S1, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yamisa Soreang – Bandung, Tahun 2009
Jabatan : Kepala Sekolah
Untuk memimpin : **TK AL MUSTAQIM**

Dengan Ketentuan :

1. Surat izin memimpin sekolah swasta ini berlaku sampai dengan tanggal 4 Juli 2027 terhitung mulai tanggal dikeluarkan dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali apabila yang bersangkutan melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin memimpin sekolah swasta ini dipergunakan untuk kepentingan legalitas formal dokumen sekolah seperti penandatanganan ijazah, raport dan pertanggungjawaban Kepala Sekolah. Adapun untuk penggantian kepala sekolah, dapat dilaksanakan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas sebagai kepala sekolah minimal selama 2 tahun pelajaran.

Demikian surat izin memimpin sekolah swasta ini di terbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 3 Oktober 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Drs. H. RULI HADIANA, S.Sos., M.I.Pol

Pembina Utama Muda
NIP. 19690124 198903 1 001

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Yayasan Pendidikan Islam Mathla'ul Anwar Sukarasa (YAPIMAS)

